



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR : 188/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada BRAMANTYO PURBOWASESO,SH., MURIANSYAH SETIABUDI SH dan Dra. MAISUN, SH. Para Advokat / Pengacara yang beralamat di Jalan Tawangsari Permai Blok A 67, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Taman, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2012 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 1799/kuasa/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 semula Tergugat sekarang Pembanding selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, semula Penggugat sekarang Terbanding selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2772/Pdt.G/2012/PA.Sby tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 706.000 (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2013, pihak Tergugat (PEMBANDING) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut; permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 April 2013 dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2772/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyah beserta pertimbangan hukum didalamnya, dan setelah membaca dan memperhatikan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama didalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, dan sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding, namun meskipun demikian Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR namun tidak berhasil karena perkawinan kedua pihak telah pecah sedemikian rupa, walaupun perpisahan antara keduanya pada waktu diajukan gugatan ini baru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan selama satu bulan namun sampai dengan diputus perkaranya mereka tetap tidak berhasil didamaikan sehingga telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding menolak dalil Penggugat/Terbanding mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang oleh Penggugat/Terbanding disebabkan oleh karena Tergugat/Pembanding sejak awal pernikahan jarang memberikan nafkah untuk keluarga, dan apabila memberi jumlahnya sangat minim, tidak lebih dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, dan Penggugat / Terbanding sudah berusaha memperingatkan tetapi tidak ada pengertian dari Tergugat / Pembanding, namun Tergugat / Pembanding tidak membantah tentang kurangnya nafkah yang ia berikan dan dalam memori bandingnya Tergugat / Pembanding antara lain menyatakan bahwa *"selama ini PEMBANDING masih memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya walaupun TERBANDING merasa kurang namun itu Hasil kerja keras dari PEMBANDING"*. telah membuktikan bahwa benar nafkah yang diberikan oleh Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding dan anak-anaknya sangat minim, tidak lebih dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding telah memberikan keterangan di atas sumpahnya di dihadapan sidang Pengadilan Tingkat Pertama yang membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. dan dengan tidak dibantahnya oleh Tergugat / Pembanding mengenai minimnya nafkah yang ia berikan menjadi jelas pula mengenai penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah pecah (broken marriage) sehingga tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, dan rumah tangga seperti ini akan sia-sia apabila dipertahankan, adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, maka permintaan Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya agar putusan Pengadilan Agama Surabaya dibatalkan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Surabaya secara ex officio telah mencantumkan amar pada dictum 3 (tiga) putusan aquo, namun Pengadilan Tingkat Banding memandang amar tersebut belum lengkap dan sempurna ;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai dengan surat gugatan aquo, serta sesuai pula dengan bukti P.1, bahwa domisili Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding serta tempat dilangsungkannya pernikahan mereka adalah dalam wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Surabaya dan karenanya amar putusan Pengadilan Agama Surabaya dictum nomor 3 tersebut harus diperbaiki dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk menyampaikan Salinan Putusan aquo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya a quo Penggugat / Terbanding telah mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK 2, berumur 14 (empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) tahun dan ANAK 2, berumur 6 (enam) tahun, sedang dalam surat gugatannya tersebut Penggugat / Terbanding tidak mengajukan posita maupun petitum tentang hak pemeliharaan (hadlonah) atas dua orang anak tersebut, dan Tergugat / Pembanding dalam jawabannya juga tidak mempersoalkan tentang pengasuhan kedua orang anaknya tersebut. Akan tetapi dalam surat gugatannya Penggugat / Terbanding selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga telah mengajukan tuntutan subsidair : "Atau mohon putusan yang seadil-adilnya" (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *" Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu".*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan : *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c). Penelantaran, (e). Ketidak adilan". "Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak."*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011 menegaskan, bahwa *sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagaipengasuh dan pemelihara anak tersebut;*

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 memuat kaidah hukum "*Judec facti* dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari *petitum* gugatan penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil / *posita* kejadian materiil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya." Demikian pula dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 425 K / Sip / 1975 tanggal 15 Juli 1975 juga mengandung kaidah hukum "*Hakim (Judex Factie)* boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya dengan perkara tersebut. *Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata Hakim harus bersifat aktif.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna memberi perlindungan terhadap kedua anak tersebut dari penelantaran dan ketidak adilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai implementasi dari negara berpendapat perlu menunjuk dan menetapkan Penggugat / Terbanding selaku ibu dari kedua anak aquo sebagai pemegang tanggung jawab untuk memelihara (hadlonah) terhadap anak bernama ANAK 1, umur 6 tahun, hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dan untuk anak yang bernama ANAK 2, umur 14 tahun hingga anak tersebut menentukan pilihannya sendiri akan ikut bapaknya atau akan tetap ikut ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa selama ini Tergugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding hanya memberi nafkah kepada Penggugat / Terbanding dan kedua orang anaknya maksimal sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding patut menghukum Tergugat / Pembanding selaku ayah dari kedua orang anak tersebut untuk menanggung nafkahnya minimal Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat hidup mandiri ;

Mernimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Imam Asy Syafi'i dalam Kitab Al Um juz IV halaman 81 dan Imam Abu Bakr dalam kitab l'anatuth Tholibin juz 4 halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من
رضاع ونفقة وكسوة وخدمة (الأم)

Artinya : " Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."

من له أب وأم فنفقته على أب (اعانة الطالبين)

Artinya : " Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya lah yang wajib menafkahnya."

Menimbang, bahwa dalam rangka agar tidak terjadi kelalaian pelaksanaan kewajiban pembayaran nafkah atas kedua orang anak tersebut, yang pada akhirnya dapat berakibat menjadi hutang bagi Tergugat / Pembanding kepada Penggugat / Terbanding dan selanjutnya dapat mengakibatkan kerugian dan penderitaan karena penelantaran terhadap kedua anak tersebut, hal mana merupakan delik pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberlakukan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap masalah ini dengan menyatakan bahwa segala benda milik Tergugat / Pembanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kedua orang anak tersebut kepada Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2772/Pdt.G/2012/PA.Sby. Tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan penyempurnaan amar putusan sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor : 2772/Pdt.G/2012/PA.Sby. tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Ula 1434 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mejatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan menunjuk Penggugat/Terbanding untuk mengasuh dan memelihara (hadlonah) atas anak bernama ANAK 1, umur 6 (enam) tahun hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz), dan anak yang bernama ANAK 2, umur 14 tahun hingga dia menentukan pilihannya sendiri akan ikut ayahnya atau akan tetap ikut ibunya;
5. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk menanggung nafkah kedua orang anak bernama ANAK 1, umur 14 tahun, dan ANAK 2, umur 6 tahun, minimal setiap bulan sebesar Rp. 100.000,-. (seratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri. Dan menyatakan semua harta benda milik Tergugat / Pembanding baik yang ada atau yang akan ada menjadi jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat / Terbanding ;
6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;
- Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan 15 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Surabaya oleh kami, Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H. dan Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 188/ Pdt.G/2013/PTA.Sby., tanggal 7 Mei 2013 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat /Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dra.Hj. SISVA YETTI, S.H.M.H.

ttd

Drs. H.A. CHOIRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM , S.H. M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)